

**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI¹
Oleh : Ambrosius Gara²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan asas peradilan cepat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dan bagaimana penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Asas peradilan cepat diamanatkan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentu diberikan penjelasannya karena hanya asas sederhana dan asas biaya ringan yang dijelaskan artinya. Pengaturan asas peradilan cepat di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan merupakan substansi hukumnya yang dirumuskan ke dalam empat aspek, yakni pengaturan yang bersifat administratif dengan menggunakan Dokumen Elektronik berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan dalam aspek berikutnya, ialah aspek pengintegrasian mediasi ke dalam penyelesaian perkara di pengadilan, yakni dengan menarik salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni mediasi ke dalam pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Aspek lainnya ialah, penyebaran perkara atau pemencaran perkara dengan pembentukan Pengadilan-Pengadilan khusus antara lainnya dengan pembentukan Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hubungan Industrial, dan lain-lainnya. Secara khusus, Pengadilan Niaga menjadi bagian penting dalam pemencaran perkara-perkara dan dengan sendirinya tidak semua perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, melainkan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Khusus. 2. Permohonan PK yang berulang-ulang dapat diartikan sebagai upaya untuk mengulur-ulur perkara sehingga kepastian hukumnya menjadi tidak jelas. Penerapan asas peradilan cepat sebagai upaya penegakkan hukum dan keadilan

adalah bagian dari implementasi terhadap substansi hukum yang mengatur asas peradilan cepat. Penerapannya lebih banyak bergantung pada kemampuan, keinginan dan kesadaran aparat penegak hukum itu sendiri.

Kata kunci: Peradilan cepat, perkara perdata, pengadilan negeri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." (Pasal 1 ayat (3)). Sebagai Negara Hukum erat sekali kaitan antara hukum dengan peradilan di dalam penegakan hukum dan keadilan sebagaimana ditentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan." (Pasal 24 ayat (1)).

Sebagai Negara Hukum, harapan besar diletakkan pada hukum serta lembaga peradilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hukum dan lembaga peradilan di Indonesia, ialah masalah penegakan hukum. Meluncurnya citra hukum dan peradilan dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap hukum dan peradilan itu sendiri. Henry P. Panggabean menyimpulkan kritikan masyarakat terhadap kinerja badan peradilan sebagai berikut:

1. Bahwa krisis kepercayaan terhadap budaya peradilan tidak hanya terletak pada kelemahan manajemen peradilan, tetapi juga karena sistem peradilan itu sendiri telah memberi peluang intervensi dari lembaga eksekutif.
2. Bahwa krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidak terlepas dari pelaksanaan sistem pemerintahan (politik dan ekonomi) sejak Orde Baru yang bersifat otoriter non-demokratis.³

Timbulnya penumpukan perkara di Mahkamah Agung tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan sebagai satu kesatuan bahwa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung saling terkait erat satu sama

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh.

Kumendong, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 9

lainnya. Kemampuan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama), akan memutuskan mata rantai proses berperkara sehingga perkara dapat diselesaikan. Apalagi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” (Pasal 2 ayat (4)).

Asas-asas peradilan tersebut di atas khususnya berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat dalam penyelesaian perkara perdata, dapat ditempuh melalui beberapa aspek, yakni dari aspek administratif dilakukan penerapan dokumen elektronik, kemudian dari aspek pengintegrasian mediasi ke dalam sistem penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri, berikutnya, penyebaran perkara melalui pembentukan peradilan khusus, dan terakhir yakni dari aspek pembatasan pengajuan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) perkara perdata.

Dari keempat aspek tersebut, penerapan asas peradilan yang cepat sangat tergantung pada bagaimana terobosan hukum dan sistem peradilan yang dapat diwujudkan. Aspek Pertama, yakni aspek administratif, yang antara lainnya tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/DJU/HMO2.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi, tertanggal 20 Juni 2014, pada Bidang Pelaksanaan (V) Butir 8 ditentukan bahwa : “Tanggung jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu, dan ketepatan waktu pengunggahan data berada pada ketua dan panitera dari masing-masing Pengadilan Negeri. Seluruh pengadilan akan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk memastikan semua data yang dimasukkan akurat dan termutakhirkan. Kegagalan memasukkan data dalam tenggat waktu 24 jam/1 hari kerja dapat dikenakan sanksi sebagai pelanggaran kedisiplinan oleh Badan Pengawasan, dan akan dipertimbangkan dalam penentuan kenaikan pangkat, rotasi, mutasi, dan/atau tindakan kedisiplinan lainnya.”

Demikian pula berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, tertanggal 24 Mei 2012, pada lampirannya, Angka 2 tentang Tujuan, dijelaskannya bahwa : “Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh setiap satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, diharapkan :

1. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
2. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian;
3. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas umum di bidang peradilan;
5. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur peradilan secara proporsional.”

Penyelesaian perkara perdata berdasarkan prosedur mediasi di Pengadilan, terkait erat dengan penerapan asas peradilan yang cepat oleh karena Perdamaian yang tertuang dalam bentuk Akta Perdamaian telah menutup upaya hukum lainnya, sehingga dimungkinkan penyelesaian perkara perdata berdasarkan prosedur mediasi di Pengadilan, hanya sampai di Pengadilan Negeri saja sepanjang kesepakatan itu tertuang dalam Akta Perdamaian (*Acte van Dading*). Dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses peradilan yang bersifat memutus (ajudikatif), maka terdapat upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa yang harus menempuh proses yang panjang, oleh karena proses tersebut belum sampai pada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perdamaian dan akta perdamaian itu sendiri menurut A. Ridwan Halim, merupakan pengejawantahan dan penguangandari kehendak para pihak itu sendiri.⁴ Akta perdamaian dalam pengertian PERMA No. 1 Tahun 2008 dirumuskan bahwa “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim

⁴ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 156

yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.” (Pasal 1 Angka 2).

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penerapan proses peradilan cepat dalam sistem peradilan di Indonesia secara substansial telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, aparat penegak hukum telah menerapkannya, namun secara kultural, opini atau pendapat masyarakat masih dipertanyakan penerapan asas peradilan yang cepat apakah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau tidak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas peradilan cepat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri?

C. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Soerjono Soekanto mengemukakan, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.⁵

Sebagai penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif maka jenis data utama pada penelitian ini adalah data pustaka yang juga disebut sebagai data sekunder. Dalam pengumpulan data sekunder digunakan teknik pengumpulan data yang mencakup beberapa bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mendasari penelitian ini, seperti dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Peradilan

dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Pasal 163 HIR, yang menyatakan “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu,” dan lain-lain sebagainya.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh terutama dari buku literatur, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, majalah/koran berbagai peraturan Mahkamah Agung sebagai Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Surat Edaran, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat menerangkan arti dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus seperti Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri

Asas peradilan cepat diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur satu asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tetapi jika ditinjau lebih jauh, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut mengatur banyak asas.

Asas bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak berdiri sendiri-sendiri dari rangkaian sejumlah asas menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sehingga beberapa ketentuan penting dan relevan untuk menjelaskannya patut dikemukakan. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” (Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini diberikan penjelasannya bahwa, peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai

⁵ Soerjono Soenakanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 50

dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.

Adapun asas peradilan cepat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, juga terkait erat dengan ketentuan Undang-Undang yang sama, yang pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." Bagaimana pengaturan asas peradilan cepat serta implementasinya dapat dibahas dari beberapa aspek yang dikemukakan sebelumnya, yang dimulai dari aspek yang bersifat administratif.

Hubungan pengaturan asas peradilan cepat dengan aspek yang bersifat administratif ini, ialah proses pendaftaran perkara yakni dimulai dengan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum atau sumber hukumnya. Gugatan perkara perdata menyebabkan ada para pihak yakni pihak pengugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat pada umumnya adalah orang yang melakukan gugatan, yang menurut Pasal 142 RBg, gugatan perdata dalam tingkat pertama menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh kuasanya yang diangkat menurut ketentuan dalam Pasal 147 HIR. Pihak penggugat pada dasarnya adalah orang perorangan (individu) yang merasa haknya dirugikan. Pada tahap pertama yakni mengajukan gugat gugatan ke Pengadilan Negeri, beberapa dokumen yang ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan bahwa dokumen-dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara sekurang-kurangnya adalah :

a. Surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (untuk permohonan, permohonan eksekusi,

maupun permohonan somasi) atau surat gugatan (untuk gugatan);

b. Surat Kuasa khusus dari pemohon/penggugat kepada kuasa hukumnya (bila pemohon menguasai kepada kuasa hukum)

c. Fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan;

d. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

Pendaftaran perkara perdata melalui masuknya surat gugatan dan diregistrasi, merupakan proses awal yang menentukan proses-proses selanjutnya. Salah satu bagian penting dari proses awal seperti pendaftaran perkara ini ialah bagaimana kemampuan administrasi mengelola dan manajemen perkara-perkara sehingga proses berperkara dapat berlangsung cepat sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Penerapan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Negeri.

Percepatan (akselerasi) proses peradilan pada dasarnya terbentur dengan sistem Hukum Acara (Perdata) yang sangat formalistis yakni ada suatu proses, suatu prosedur, dan suatu mekanisme yang harus ditaati oleh karena telah diatur secara baku dalam ketentuan Hukum Acara. Akibat hukum dari penerapan formalitas tertentu secara ketat pada proses berperkara di Pengadilan Negeri, menyebabkan mata rantai proses berperkara yang panjang dan berbelit-belit, yang sekaligus juga menjadi salah satu hambatan terhadap penerapan asas peradilan yang cepat.

Penerapan asas peradilan cepat dalam aspek berikutnya adalah penyebaran atau pemencaran perkara-perkara dengan pembentukan Pengadilan Khusus, dengan maksud agar perkara-perkara tidak semuanya diperiksa, diadili dan diputus melalui Pengadilan Negeri. Pembentukan Pengadilan Khusus adalah bagian dari upaya penerapan asas peradilan yang cepat, oleh karena Pengadilan-Pengadilan Khusus misalnya Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan adalah bagian dari Pengadilan Negara.

Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Khusus masih juga dihadapkan pada tantangan

atau kendalanya, seperti pada Pengadilan Perikanan, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, telah mengatur Pengadilan Perikanan sebagai Pengadilan Khusus dalam Pasal 71, akan tetapi Pengadilan perikanan baru terbatas pada beberapa Pengadilan Negeri dan tidak merata keberadaannya di seluruh Indonesia.

Melalui pembentukan Pengadilan-Pengadilan Khusus, upaya percepatan proses penyelesaian perkara tidak selamanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Khusus juga membutuhkan Hakim Ad Hoc, yakni Hakim yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengetahuan tertentu. Penerapan asas peradilan cepat bertolak dari substansi-substansi hukum yang mengaturnya, oleh karena sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa, asas itu pada dasarnya bukan hukum. Pada saat pengaturannya dalam Pasal-Pasal atau bab-Bab, dengan sendirinya asas yang dimaksud beralih menjadi ketentuan hukum. Asas peradilan cepat tidak dirinci bagaimana upaya untuk mencapainya, akan tetapi sejumlah substansi hukum sebagai peraturan-peraturannya berintikan penerapan asas peradilan cepat. Beberapa aspek yang penulis bahas tersebut diatas merupakan bagian-bagian penting yang secara faktual mengatur asas peradilan cepat dengan sejumlah tantangan atau kendalanya. Mengingat urgensi dari asas peradilan cepat ialah percepatan (akselerasi) proses penyelesaian perkara-perkara, tidak pula dapat diabaikan ialah tanggungjawab hakim (Pengadilan) atas putusan-putusannya. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan pengawasan hakim yang dapat bersifat pengawasan internal, yakni yang dilakukan dalam lingkungan peradilan, serta pengawasan eksternal yakni pengawasan oleh pihak-pihak lain di luar pengadilan.

Fungsi pengawasan hakim pada dasarnya berperan untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan kemandirian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Penerapan ketentuan konstitusional tersebut dipertegas di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa, Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan lainnya juga mengatur dalam Pasal 39 ayat (3) bahwa Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pengawasan eksternal menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) bahwa, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

Sehubungan penerapan asas peradilan cepat, apabila hakim misalnya tetap memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang telah terikat dengan klausula arbitrase, maka di sini telah terjadi pelanggaran oleh hakim. Begitu pula jika, Pengadilan Negeri tetap memaksakan penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan, maka jelas sebagai pelanggaran terhadap ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal yang sama dapat terjadi jika ada upaya memperlambat proses penyelesaian perkara dengan berbagai dalih yang sebenarnya bertujuan untuk memeras para pihak, jelas merupakan bagian yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, masyarakat berperan besar untuk mendorong proses peradilan cepat, melalui fungsi kontrol sosial. Di kalangan masyarakat, juga dikenal ungkapan terkait dengan penegakkan hukum bahwa, "Jika boleh terlambat, mengapa harus dipercepat".

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Asas peradilan cepat diatur dan ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Asas peradilan cepat

diamanatkan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentu diberikan penjelasannya karena hanya asas sederhana dan asas biaya ringan yang dijelaskan artinya. Pengaturan asas peradilan cepat di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan merupakan substansi hukumnya yang dirumuskan ke dalam empat aspek, yakni pengaturan yang bersifat administratif dengan menggunakan Dokumen Elektronik berbasis Teknologi Informasi, yang dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus memutus mata rantai munculnya upaya mengulur-ulur proses perkara. Pengaturan dalam aspek berikutnya, ialah aspek pengintegrasian mediasi ke dalam penyelesaian perkara di pengadilan, yakni dengan menarik salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni mediasi ke dalam pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Urgensi pembentukan PERMA ini didasarkan pada percepatan proses penyelesaian sengketa yang merupakan keharusan untuk dilakukan oleh Pengadilan Negeri, sehingga penumpukan berkas-berkas perkara akan dapat tertanggulangi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut. Aspek lainnya ialah, penyebaran perkara atau pemencaran perkara dengan pembentukan Pengadilan-Pengadilan khusus antara lainnya dengan pembentukan Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hubungan Industrial, dan lain-lainnya. Secara khusus, Pengadilan Niaga menjadi bagian penting dalam pemencaran perkara-perkara dan dengan sendirinya tidak semua perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, melainkan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Khusus. Aspek terakhir, ialah pembatasan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Permohonan PK yang berulang-ulang dapat diartikan sebagai upaya untuk mengulur-ulur perkara sehingga kepastian hukumnya menjadi tidak jelas. Terkait dengan keempat aspek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, jelaslah bahwa secara substansial, pengaturan asas peradilan cepat tertuju

pada upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Cepat dalam arti ini, tetap mengacu pada ketelitian atau kecermatan, oleh karena hakim juga dibebankan pertanggung jawaban atas putusan pengadilan yang dibuatnya.

- b. Penerapan asas peradilan cepat sebagai upaya penegakkan hukum dan keadilan adalah bagian dari implementasi terhadap substansi hukum yang mengatur asas peradilan cepat. Penerapannya lebih banyak bergantung pada kemampuan, keinginan dan kesadaran aparat penegak hukum itu sendiri.

2. Saran

- a. Perlu dilakukannya sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena PERMA ini sangat mendorong penerapan asas peradilan yang cepat. Sosialisasinya dapat dilakukan antara lain melibatkan kerjasama antara Pengadilan Negeri dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, termasuk Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- b. Perlunya dikembangkan Peradilan Mini (*Mini Court*) yang dapat melengkapi sistem-sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2005
- Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 2002
- Soerjono Soenakanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 1986